



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMIASIH, beralamat di Dusun Bendungan, RT 002, RW 001, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Indrayati, S.H., Supardi, S.H. dan Much. Saiful Arif Permana, S.H., para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat "Nurul Indrayati, S.H. & Partners" di Jalan Raya Desa Jenggot, RT 006, RW 003, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. MARLIYAH, beralamat d/h di Dusun Trompo Kulon, RT 003, RW 002, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bendungan, RT 001, RW 002, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sidoarjo, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 32, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lina Chandradewi, S.H. dan Arlisah Sri Utami, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat "Lina Chandradewi & Rekan" berkedudukan dan berkantor II. Di Jalan Gunung Sari Indah Blok ABNomor 28, Surabaya dan berkedudukan di Kantor Perum Permata Alam Permai Jalan Nilam I Blok G1 Nomor 12, Gedangan, Sidoarjo berdasarkan tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. SUTIYON, beralamat d/h di Dusun Trompo Kulon, RT 003, RW 002, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bendungan, RT 001, RW 002, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lina Chandradewi, S.H. dan Arlisah Sri Utami, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Lina Chandradewi & Rekan" berkedudukan dan berkantor II. Di Jalan Gunung Sari Indah Blok ABNomor 28, Surabaya dan berkedudukan di Kantor Perum Permata Alam Permai Jalan Nilam I Blok G1 Nomor 12, Gedangan, Sidoarjo berdasarkan tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sda tanggal Juni 2021, Penggugat mengajukan gugatan perihal wanprestasi kepada para Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan peminjaman modal usaha secara lisan dan saling percaya karena Tergugat adalah tetangga dekat dengan Penggugat, dimana Penggugat merupakan Pemilik Modal sedangkan Tergugat I merupakan Peminjam modal, sedangkan kerjasama tersebut terjadi pada tahun 2018 ;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan peminjaman modal usaha secara lisan dan saling percaya karena Tergugat adalah tetangga dekat dengan Penggugat, dimana Penggugat merupakan Pemilik Modal sedangkan Tergugat I merupakan Peminjam modal, sedangkan kerjasama tersebut terjadi pada tahun 2018 ;
3. Bahwa, telah disepakati bersama bentuk pinjaman yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I yakni dalam bentuk Pinjaman uang bulanan dan barang berupa beras dan pasir yang semua pelaksanaannya akan dialokasikan oleh Tergugat I sesuai permintaan dari konsemen, dengan sistem/cara sebagai berikut :

A. Pinjaman Berupa Uang Bulanan:

Dilakukan dengan cara Penggugat memberikan Tergugat I uang dengan besaran sesuai yang diminta oleh Tergugat I, dengan ketentuan pengembalian modal dan keuntungan Penggugat yaitu : Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat I yang besarnya bervariasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan kemudian oleh Tergugat I uang tersebut diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan harus mengembalikan uang a quo dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan rincian keuntungan sebesar Rp.50.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat I dan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan pengembalian modal sesuai yang pinjam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk pinjaman uang bulanan ini Tergugat I belum mengembalikan pinjaman pokok sebagai berikut :

RINCIAN PER ORANG PINJAMAN BULANAN YANG BELUM DIKEMBALIKAN

NO	TANGGAL KELUAR TERAKHIR	NAMA DEBITUR	PINJAMAN YANG BELUM DIKEMBALIKAN (Rp.)
1	15/10/2018	Lika	1.000.000
2	15/10/2018	Lailil	1.000.000
3	15/10/2018	Nia	1.000.000
4	15/10/2018	Sutini	1.000.000
5	15/10/2018	Sayuti	1.000.000
6	15/10/2018	Kotija	1.000.000
7	15/10/2018	Satupa	1.000.000
8	15/10/2018	Sriana	1.000.000
9	15/10/2018	Ira	1.000.000
10	15/10/2018	Hanum	1.000.000
11	15/10/2018	Kayani	1.000.000
12	15/10/2018	Wulan	1.000.000
13	15/10/2018	Markus	1.000.000
14	15/10/2018	Sutiya	1.000.000
15	15/10/2018	Tining	1.000.000
16	15/10/2018	Mutin	1.000.000
17	15/10/2018	Faisol	1.000.000
18	15/10/2018	Rani	1.000.000
19	15/10/2018	Koir	1.000.000
20	15/10/2018	Daima	1.000.000
21	15/10/2018	Alin	1.000.000
22	15/10/2018	Buatin	1.000.000
23	15/10/2018	Giati	1.000.000
24	15/10/2018	Akada	1.000.000
25	15/10/2018	Yuli	1.000.000
26	16/10/2018	Dewi	1.000.000
27	16/10/2018	Kolila	1.000.000

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	16/10/2018	Romla	1.000.000
29	16/10/2018	Sinta	1.000.000
30	16/10/2018	Sita	1.000.000
31	16/10/2018	Yana	1.500.000
32	17/10/2018	Wawan	2.000.000
33	17/10/2018	Tri	1.000.000
34	17/10/2018	Utami	1.500.000
35	17/10/2018	Satik	1.000.000
36	17/10/2018	Anggun	1.000.000
37	17/10/2018	Indri	1.000.000
38	17/10/2018	Mbak se	1.000.000
39	17/10/2018	Narti	1.000.000
40	18/10/2018	Ida	1.000.000
41	18/10/2018	Makrufa	1.000.000
42	18/10/2018	Emil	1.000.000
43	18/10/2018	Basori	1.000.000
44	19/10/2018	Sri	1.000.000
45	20/10/2018	Fatima	2.000.000
46	21/10/2018	Yeni	1.000.000
47	21/10/2018	Nanik	1.500.000
48	21/10/2018	Tomo	1.000.000
49	21/10/2018	Lina	1.000.000
50	22/10/2018	Sol	1.000.000
51	22/10/2018	Saro	1.000.000
52	22/10/2018	Ninik	2.000.000
53	23/10/2018	Paini	1.000.000
54	23/10/2018	Mita	1.000.000
55	24/10/2018	Koyum	1.000.000
56	24/10/2018	Um	1.500.000
57	25/10/2018	Saiful	2.000.000
58	25/10/2018	Titik	1.000.000
59	26/10/2018	Wanti	2.000.000

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	27/10/2018	Sampini	1.000.000
61	28/10/2018	Hari	1.000.000
62	30/10/2018	Ratna	1.000.000
63	30/10/2018	Kartini	1.000.000
64	30/10/2018	Samsiati	1.000.000
65	1/11/2018	<u>Ugik</u>	2.000.000
66	1/11/2018	Kom	1.000.000
67	1/11/2018	Sifa	1.000.000
68	1/11/2018	Aris	1.000.000
69	1/11/2018	Duwi	1.000.000
70	1/11/2018	Rumi	1.000.000
71	1/11/2018	Desi	1.000.000
72	1/11/2018	Fifi	1.000.000
73	1/11/2018	Hesti	1.000.000
74	1/11/2018	Solika	1.000.000
75	1/11/2018	Pipit	1.000.000
76	1/11/2018	Mbak ninis	1.000.000
77	1/11/2018	Mistin	1.000.000
78	1/11/2018	Yuda	1.000.000
79	1/11/2018	Alfiya	1.000.000
80	2/11/2018	Lilis	1.000.000
81	2/11/2018	Rika	1.000.000
82	2/11/2018	Ica	1.000.000
83	2/11/2018	Sila	1.000.000
84	3/11/2018	Ika	1.500.000
85	3/11/2018	Ayu	1.000.000
86	3/11/2018	Siti	1.500.000
87	3/11/2018	Anis	1.000.000
88	3/11/2018	Jamila	1.000.000
89	4/11/2018	Lika	1.000.000
90	4/11/2018	Fiya	1.000.000
91	4/11/2018	Juliati	1.000.000

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	4/11/2018	Sulfia	2.000.000
93	4/11/2018	Ana	2.000.000
94	4/11/2018	Kiyon	1.000.000
95	5/11/2018	Atik	1.000.000
96	5/11/2018	Rosida	1.000.000
97	6/11/2018	Arik	1.000.000
98	6/11/2018	Mbak ya	2.000.000
99	6/11/2018	Yuyun	1.000.000
100	6/11/2018	Siska	1.500.000
101	6/11/2018	Makiyun	1.000.000
102	6/11/2018	Inana	1.000.000
103	6/11/2018	Mbak nur	2.000.000
104	6/11/2018	Ani	1.000.000
105	6/11/2018	Juni	1.000.000
106	6/11/2018	Miro	1.000.000
107	6/11/2018	Sofi	1.000.000
108	6/11/2018	Maning	500.000
109	6/11/2018	Widi	500.000
110	6/11/2018	Dila	1.000.000
111	6/11/2018	Robi	1.000.000
112	6/11/2018	Arif	1.000.000
113	6/11/2018	Etik	1.000.000
114	6/11/2018	Mista	1.000.000
115	6/11/2018	Kasiana	1.000.000
116	6/11/2018	Astut	1.000.000
117	6/11/2018	Ita	1.000.000
118	6/11/2018	Lipo	1.000.000
119	6/11/2018	Latifa	1.000.000
120	6/11/2018	Diki	2.000.000
121	6/11/2018	Sri	1.000.000
122	6/11/2018	Dina	1.000.000
123	6/11/2018	Laili	1.000.000

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	6/11/2018	Alfiya	1.000.000
125	6/11/2018	Elok	1.000.000
126	6/11/2018	Risa	1.000.000
127	6/11/2018	Elisa	1.500.000
128	6/11/2018	Lita	1.500.000
129	6/11/2018	Bisri	1.000.000
130	6/11/2018	Intan	1.000.000
131	6/11/2018	Lusi	1.000.000
132	6/11/2018	Suherman	1.000.000
133	6/11/2018	Kiyom	1.000.000
134	6/11/2018	Luka	1.000.000
135	6/11/2018	Astutik	2.000.000
136	6/11/2018	Nafik	1.000.000
137	6/11/2018	Riski	2.000.000
138	6/11/2018	Asiya	1.000.000
139	6/11/2018	Julaika	1.000.000
140	6/11/2018	Tarmi	1.000.000
141	6/11/2018	Kasiati	1.000.000
142	6/11/2018	Mbak da	1.000.000
143	6/11/2018	Jumik	1.000.000
144	6/11/2018	Luluk	1.000.000
145	6/11/2018	Paini	1.000.000
146	6/11/2018	Nasifa	1.000.000
147	7/11/2018	Budi	1.000.000
148	7/11/2018	Mbak ton	1.000.000
149	7/11/2018	Cak ali	2.000.000
150	7/11/2018	Fiki	1.000.000
151	7/11/2018	Pran	1.000.000
152	7/11/2018	Dewi	1.000.000
153	8/11/2018	Rini	1.000.000
154	8/11/2018	Duwi	1.000.000
155	8/11/2018	Rina	1.000.000

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	8/11/2018	Sussiati	1.000.000
157	8/11/2018	Kasgemi	1.000.000
158	8/11/2018	Fina	1.000.000
159	8/11/2018	Bayu	1.000.000
160	8/11/2018	Ina	1.000.000
161	8/11/2018	Mbak nur	1.000.000
162	8/11/2018	Tatik	1.000.000
163	8/11/2018	Rita	1.000.000
164	8/11/2018	Toni	1.000.000
165	8/11/2018	Son	1.000.000
166	8/11/2018	Dia	1.000.000
167	9/11/2018	Jum	1.000.000
168	9/11/2018	Isa	1.000.000
169	9/11/2018	Juli	1.000.000
170	9/11/2018	Juariyah	1.000.000
171	9/11/2018	Suono	2.000.000
172	9/11/2018	Ningsih	1.000.000
173	9/11/2018	Ririn	2.000.000
174	9/11/2018	Fitri	1.000.000
175	10/11/2018	Sariani	1.000.000
176	10/11/2018	Emil	1.000.000
177	10/11/2018	Santi	1.000.000
178	10/11/2018	Anti	1.000.000
179	10/11/2018	Yati	2.000.000
180	10/11/2018	Tina	1.000.000
181	11/11/2018	Anik	1.000.000
182	11/11/2018	Muna	1.000.000
183	11/11/2018	Kasiana	1.000.000
184	11/11/2018	Mbak ya	1.500.000
185	11/11/2018	Jia	1.500.000
186	12/11/2018	Saiful	2.000.000
187	12/11/2018	Ending	1.000.000

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188	12/11/2018	Rosol	1.000.000
189	12/11/2018	Ria	1.000.000
190	12/11/2018	Yanti	1.500.000
191	12/11/2018	Yulis	1.000.000
192	12/11/2018	Kusnia	2.000.000
193	13/11/2018	Yuyun	2.000.000
194	13/11/2018	Rum	1.000.000
195	13/11/2018	Fahmi	1.000.000
196	13/11/2018	Lilik	2.000.000
197	13/11/2018	Manik	1.000.000
198	13/11/2018	Indah	1.000.000
199	13/11/2018	Ida	1.000.000
200	14/11/2018	Sari	1.000.000
201	14/11/2018	Sri	1.000.000
202	14/11/2018	Alipa	1.000.000
202	14/11/2018	Kusnia	1.000.000
203	14/11/2018	Saropa	1.000.000
204	14/11/2018	Aziza	1.000.000
205	15/11/2018	Hana	1.000.000
		Jumlah	232.000.000

Rincian tersebut sesuai yang tertulis dalam buku catatan milik Peggugat, karena setiap kali Tergugat I melakukan pinjaman untuk modal usaha berupa Uang Bulanan, Peggugat selalu mencatatnya dalam buku pribadinya, karenanya Peggugat mohon agar buku catatan Peggugat yang berisi rincian Pinjaman modal usaha Tergugat I berupa pinjaman Uang Bulanan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;

B. Pinjaman berupa beras :

Dilakukan dengan cara Peggugat memberikan Tergugat I beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai permintaan dari Tergugat I, dengan ketentuan pengembalian modal dan keuntungan Penggugat yaitu : Beras @.25 Kg seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan kemudian oleh Tergugat I dijual ke pelanggan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian rincian keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat I dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat dan pengembalian modal sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana pada pinjaman berupa beras tersebut pinjaman pokok yang belum diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah ;

RINCIAN PER ORANG PINJAMAN BERAS YANG BELUM DIKEMBALIKAN

NO	TANGGAL KELUAR TERAKHIR	NAMA DEBITUR	SAK /KARUNG	PINJAMAN YANG BELUM DIKEMBALIKAN
1	28/10/2018	Ulfa	2	600.000
2	28/10/2018	lin	2	600.000
3	28/10/2018	Sol	2	600.000
4	29/10/2018	Novita	2	600.000
5	29/10/2018	Solika	2	600.000
6	29/10/2018	Isyanti	2	600.000
7	29/10/2018	Koirotin	2	600.000
8	29/10/2018	Siti	2	600.000
9	29/10/2018	Kolipa	1	300.000
10	30/10/2018	Hanik	2	600.000
11	30/10/2018	Sariani	2	600.000
12	30/10/2018	Ina	2	600.000
13	30/10/2018	Kasiatin	2	600.000
14	30/10/2018	Mila	2	600.000
15	30/10/2018	Nining	2	600.000
16	30/10/2018	Rina	1	300.000
17	30/10/2018	Titin	1	300.000
18	30/10/2018	Mbak Umi	2	600.000
19	3/11/2018	Septi	2	600.000
20	3/11/2018	Asmaul	2	600.000
21	3/11/2018	Rifa	2	600.000
22	4/11/2018	Kayani	1	300.000
23	4/11/2018	Maskana	1	300.000
24	4/11/2018	Rowati	2	600.000
25	4/11/2018	Satuka	1	300.000
26	6/11/2018	Wahyu	2	600.000
27	6/11/2018	Aziza	2	600.000
28	6/11/2018	Kayani	1	300.000
29	6/11/2018	Emil	2	600.000
30	7/11/2018	Amir	1	300.000
31	7/11/2018	Mariyam	2	600.000
32	7/11/2018	Mbak Mis	1	300.000
33	9/11/2018	Isa	2	600.000



34	9/11/2018	Sutiani	2	600.000
35	10/11/2018	Satik	2	600.000
36	10/11/2018	Dian	2	600.000
37	10/11/2018	Eni	2	600.000
38	11/11/2018	Fatini	2	600.000
39	11/11/2018	Saup	1	300.000
40	13/11/2018	Yayuk	2	600.000
41	13/11/2018	Sita	2	600.000
42	13/11/2018	Novi	2	600.000
43	13/11/2018	Sariya	2	600.000
44	13/11/2018	Badriya	2	600.000
45	14/11/2018	Masruro	2	600.000
46	15/11/2018	Susan	2	600.000
47	15/11/2018	Henri	2	600.000
48	17/11/2018	Juliati	2	600.000
49	17/11/2018	Raka	2	600.000
50	20/11/2018	Fatima	2	600.000
		JUMLAH		25.800.000

Rincian tersebut sesuai yang tertulis dalam buku catatan milik Penggugat, karena setiap kali Tergugat I melakukan pinjaman untuk modal usaha berupa beras, Penggugat selalu mencatatnya dalam buku pribadinya, karenanya Penggugat mohon agar buku catatan Penggugat yang berisi rincian Pinjaman modal usaha Tergugat I berupa beras dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;

C. Pinjaman berupa Pasir :

Dilakukan dengan cara Penggugat memberikan Tergugat I pasir sesuai permintaan dari Tergugat I, dengan ketentuan pengembalian modal dan keuntungan Penggugat yaitu : Modal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu kemudian oleh Tergugat I uang tersebut diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan harus mengembalikan uang a quo dalam jangka waktu selama 1 (satu) Minggu sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian rincian keuntungan sebesar Rp.50.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat I dan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan pengembalian modal sebesar Rp.1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), yang mana dalam hal ini Tergugat I belum mengembalikan pinjaman pokok kepada Penggugat sebagai berikut :

RINCIAN PER ORANG PINJAMAN POKOK UNTUK PASIR YANG BELUM DIKEMBALIKAN

NO	TANGGAL KELUAR TERAKHIR	NAMA DEBITUR	PINJAMAN YANG BELUM DIKEMBALIKAN
1	04/11/2018	Etik	1,000,000
2	04/11/2018	Yuda	1,000,000
3	04/11/2018	Kartika	1,000,000
4	04/11/2018	Fatkur	1,000,000
5	04/11/2018	Ratna	1,000,000
6	04/11/2018	Laila	1,000,000
7	04/11/2018	Lilis	1,000,000
8	04/11/2018	Udin	1,000,000
9	04/11/2018	Seniti	1,000,000
10	04/11/2018	Agus	1,000,000
11	04/11/2018	Afip	1,000,000
12	04/11/2018	Kamit	1,000,000
13	05/11/2018	Linda	1,000,000
14	05/11/2018	Lilis	1,000,000
15	05/11/2018	Riris	1,000,000
16	05/11/2018	Murdani	1,000,000
17	05/11/2018	Lika	1,000,000
18	05/11/2018	Sumina	1,000,000
19	05/11/2018	Tohu	1,000,000
20	05/11/2018	Bela	1,000,000
21	05/11/2018	Umami	1,000,000
22	05/11/2018	Ita	1,000,000
23	05/11/2018	Karin	1,000,000

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	05/11/2018		Mujiati	1,000,000
25	05/11/2018		Robi	1,000,000
26	05/11/2018		Badrus	1,000,000
27	05/11/2018		Kamila	1,000,000
28	06/11/2018		Rita	1,000,000
29	06/11/2018		Ira	1,000,000
30	06/11/2018		Leli	1,000,000
31	06/11/2018		Titik	1,000,000
32	06/11/2018		Rini.P	1,000,000
33	06/11/2018		Ajnik	1,000,000
34	06/11/2018		Arifin	1,000,000
35	06/11/2018		Danang	1,000,000
36	06/11/2018		Astuka	1,000,000
37	06/11/2018		Riada	1,000,000
38	06/11/2018		Bilal	1,000,000
39	06/10/2018		Tamini	1,000,000
40	06/11/2018		Cak Mad	1,000,000
41	13/11/2018		Salmi	1,000,000
42	06/11/2018		Susiana	1,000,000
43	06/11/2018		Juno	1,000,000
44	06/11/2018		Susiana	1,000,000
45	06/11/2018		Juno	1,000,000
46	06/10/2018		Naem	1,000,000
47	07/11/2018		Suciati	1,000,000
48	07/11/2018		Nur aini	1,000,000
49	07/11/2018		Cita	1,000,000
50	07/11/2018		Towilul	1,000,000
51	07/11/2018		Janatin	1,000,000
52	07/11/2018		Umi	1,000,000
53	07/11/2018		Neci	1,000,000

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	07/11/2018	Lala	1,000,000
55	07/11/2018	Laras	1,000,000
56	07/11/2018	Anggi	1,000,000
57	07/11/2018	Suyetno	1,000,000
58	07/11/2018	Jati	1,000,000
59	07/11/2018	Asmiati	1,000,000
60	07/11/2018	Cak Kabul	1,000,000
61	07/11/2018	Yanti	1,000,000
62	07/11/2018	Mela	1,000,000
63	08/11/2018	Kusnul	1,000,000
64	08/11/2018	Tata	1,000,000
65	08/11/2018	Sila	1,000,000
66	08/11/2018	Pita	1,000,000
67	08/11/2018	Tutik	1,000,000
68	08/11/2018	Lilin	1,000,000
69	08/11/2018	Atik	1,000,000
70	08/11/2018	Koiriya	1,000,000
71	08/11/2018	Fahri	1,000,000
72	08/11/2018	Muliana	1,000,000
73	08/11/2018	Baroka	1,000,000
74	08/11/2018	Jaman	1,000,000
75	08/11/2018	Hadi	1,000,000
76	09/11/2018	Titik	2,000,000
77	09/11/2018	Hanik	1,000,000
78	09/11/2018	Kamun	1,000,000
79	09/11/2018	Erlin	1,000,000
80	09/11/2018	Pipin	1,000,000
81	09/11/2018	Haris	1,000,000
82	09/11/2018	Wahyu	1,000,000
83	09/10/2018	Kasti	1,000,000

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



84	09/11/2018		Sujit	1,000,000
85	09/11/2018		Raya	1,000,000
86	09/11/2018		Mbk Lin	1,000,000
87	09/11/2018		Siati	1,000,000
88	09/11/2018		Tara	1,000,000
89	09/11/2018		Cak Badri	1,000,000
90	09/11/2018		Erlin	1,000,000
91	09/11/2018		Sara	1,000,000
92	09/11/2018		Tutik	1,000,000
93	10/11/2018		Pipit	1,000,000
94	10/11/2018		Gina	1,000,000
		TOTAL		96.000.000

Rincian tersebut sesuai yang tertulis dalam buku catatan milik Penggugat, karena setiap kali Tergugat I melakukan pinjaman untuk modal usaha berupa Pasir, Penggugat selalu mencatatnya dalam buku pribadinya, karenanya Penggugat mohon agar buku catatan Penggugat yang berisi rincian Pinjaman modal usaha Tergugat I berupa Pasir dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;

- 3 Bahwa, selain pinjaman berupa modal usaha Para Tergugat juga mempunyai hutang pribadi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Periode 01/09/2018 – 29/11/2018 :

1. Tanggal 21 September 2018 sebesar : Rp. 19.900.000,-
2. Tanggal 08 Oktober 2018 sebesar : Rp. 3.000.000,-
3. Tanggal 08 Oktober 2018 sebesar : Rp. 4.500.000,-
4. Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar : Rp. 15.000.000,-
5. Tanggal 21 Oktober 2018 sebesar : Rp. 3.000.000,-
6. Tanggal 25 Oktober 2018 sebesar : Rp. 10.000.000,-
Rp. 55.400.000,-

Periode 26/10/2018 – 29/11/2018 :

7. Tanggal 26 Oktober 2018 sebesar : Rp. 16.400.000,-
8. Tanggal 29 Oktober 2018 sebesar : Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 31 Oktober 2018 sebesar	: Rp. 2.300.000,-
10. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar	: Rp. 8.000.000,-
11. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar	: Rp. 500.000,-
12. Tanggal 11 Nopember 2018 sebesar	: Rp. 4.500.000,-
13. Tanggal 13 Nopember 2018 sebesar	: Rp. 10.400.000,- +
	Rp 44.600.000,-

Total keseluruhan sebesar : Rp.100.000.000,-

Yang mana pinjamana tersebut diberikan oleh Penggugat melalui transfer menggunakan rekening milik anaknya bernama Lailatul Maghfiroh pada Bank BRI unit terminal di Pamekasan, yang mana sesuai bukti rekening koran periode 01/09/2018 - 29/11/2018 dan Periode 26/10/2018 - 29/11/2018, karenanya Penggugat mohon agar rekening koran yang diterbitkan oleh Bank BRI Unit Terminal Pamekasan periode 01/09/2018 - 29/11/2018 dan Periode 26/10/2018 - 29/11/2018 yang berisi transaksi transfer dana kepada Tergugat I dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;

4. Bahwa, pinjaman modal usaha tersebut dilakukan Tergugat I dengan datang ke rumah Penggugat menawarkan diri meminta modal usaha kepada Penggugat untuk dikembangkan dalam hal usaha Tergugat I sendiri dengan meyakinkan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat, kemudian berjalanlah usaha Tergugat I tersebut, namun Penggugat mulai merasa bila Tergugat I sudah tidak jujur dan membohongi Penggugat, hal tersebut terlihat ketika Tergugat I meminta pinjaman modal baik dalam bentuk uang, beras, pasir ternyata Penggugat mengetahui kalau Tergugat I juga telah memakai uang modal usaha untuk usaha dan kepentingan sendiri, Tergugat I tidak pernah mengembalikan pinjaman modal maupun keuntungan kepada Penggugat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan berdalih dan selalu mengatakan bila ada orang yang pinjam lagi, sehingga modal diminta kembali bahkan keuntungan yang seharusnya diberikan oleh Tergugat I juga ikut diminta sebagai pinjaman modal Tergugat I baik berupa uang, beras dan pasir, dan alasan tersebut terjadi secara terus menerus dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakumulasi, sehingga baik pinjaman modal maupun keuntungan yang seharusnya diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan tidak pernah diterima oleh Penggugat ;

5. Bahwa, setelah Penggugat melakukan pengecekan dan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang merupakan pelanggan/konsumen Tergugat I, ternyata sebagian besar dari mereka tidak pernah meminjam dalam bentuk uang, beras dan pasir kepada Tergugat I, bahkan nama-nama yang ditunjukkan oleh Tergugat I banyak yang fiktif dan tidak ada orangnya ;
6. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat berusaha melakukan konfirmasi dan menanyakan kebenaran permasalahan tersebut kepada Tergugat I, dan Tergugat I telah mengakui perbuatannya ;
7. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 453.000.000,- (Empat ratus lima puluh tiga juta ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR REKAPITULASI KERUGIAN IBU SAMIASIH
(BULANAN, PASIR, BERAS DAN PINJAMAN PRIBADI)

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUMNYA
1	KERUGIAN DARI JENIS PINJAMAN UANG	Rp. 232.000,000
2	KERUGIAN DARI JENIS PINJAMAN BERAS	Rp . 25.800,000
3	KERUGIAN DARI JENIS PINJAMAN PASIR	Rp. 96.000,000
4	KERUGIAN KARENA PINJAMAN PRIBADI	Rp. 100.000.000,-
	TOTAL KERUGIAN KESELURUHAN IBU SAMIASIH	Rp. 453.000.000,-

8. Bahwa, Penggugat berusaha meminta pertanggungjawaban dari Para Tergugat atas pengembalian pinjaman modal usaha, keuntungan maupun pinjaman pribadi yang sampai saat ini belum dikembalikan, namun Para Tergugat selalu berbelit dan terkesan lari dari tanggungjawabnya atas



pengembalian pinjamannya kepada Penggugat, sehingga merupakan hal yang cukup bagi Para Tergugat untuk dinyatakan lalai/ingkar janji/wanprestasi dalam memenuhi kesepakatannya berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdt, yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. atas dasar itulah Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar Para Tergugat dinyatakan dalam keadaan lalai, ingkar janji atau wanprestasi, dan karenanya atas kelalaiannya tersebut Para Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal usaha beserta keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 453.000.000,- (Empat ratus lima puluh tiga juta ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diucapkannya putusan perkara Aquo dan selanjutnya untuk dapat menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini Penggugat mohon pula agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,-/hari (tiga ratus ribu rupiah perhari) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan a quo ;

9. Bahwa, dalam hal ini Tergugat II sebagai Suami telah mengetahui bila Tergugat I melakukan kerjasama peminjaman modal usaha dengan Penggugat dan telah mengetahui sebagai wujud pertanggungjawabannya, Tergugat I telah memberikan kepada Penggugat sebagai jaminan asli SHM No. 864, terurai dalam Surat Ukur tanggal 11-04-2014 No. 00145/Trompoasri/2014, Luas 177 M2 tertulis atas nama pemegang hak Marliyah, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah Pak Alpe

Sebelah Selatan : Jl. Kampung

Sebelah Barat : rumah Samsul Huda (pak lurah)

Sebelah Timur : rumah Suharti.



Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Dusun Bendungan RT.01/RW.02, Desa Trompoasri, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa, oleh karenanya Penggugat mohon agar penguasaan asli SHM No. 864, terurai dalam Surat Ukur tanggal 11-04-2014 No. 00145/Trompoasri/2014, Luas 177 M2 tertulis atas nama pemegang hak Marliyah sebagai jaminan hutang Para Tergugat adalah sah menurut hukum ;

10. Bahwa, Tergugat II seolah tidak mau tahu dengan hutang-hutang Tergugat I tersebut, meskipun demikian menurut hukum hutang Tergugat I tersebut merupakan hutang yang terjadi selama masa perkawinan yang harus ditanggung bersama suami istri dan merupakan tanggungjawab Para Tergugat secara bersama-sama ;
11. Bahwa, terhadap permasalahan a quo, Penggugat juga telah melaporkan Tergugat I pada Kepolisian Resor Kota Sidoarjo atas dugaan terjadinya tindak pidana Penggelapan dan perkara tersebut sudah dilakukan penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana perkara No.927/Pid.B/2020/PN.Sda., tanggal 02 Februari 2021, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), atas perbuatannya tersebut Tergugat I telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Sidoarjo ;
12. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah Pak Alpe

Sebelah Selatan : Jl. Kampung

Sebelah Barat : rumah Samsul Huda (pak lurah)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : rumah Suharti.

Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Dusun Bendungan RT.01/RW.02, Desa Trompoasri, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 864, terurai dalam Surat Ukur tanggal 11-04-2014 No. 00145/Trompoasri/2014, Luas 177 M2 tertulis atas nama pemegang hak Marliyah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah Pak Alpe

Sebelah Selatan : Jl. Kampung

Sebelah Barat : rumah Samsul Huda (pak lurah)

Sebelah Timur : rumah Suharti.

Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Dusun Bendungan RT.01/RW.02, Desa Trompoasri, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 864, terurai dalam Surat Ukur tanggal 11-04-2014 No. 00145/Trompoasri/2014, Luas 177 M2 tertulis atas nama pemegang hak Marliyah ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah kesepakatan kerjasama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I dalam kerjasama Peminjaman Modal Usaha dalam bentuk pinjaman modal dalam bentuk uang bulanan, beras dan pasir ;
5. Menyatakan penguasaan asli SHM No. 864, terurai dalam Surat Ukur tanggal 11-04-2014 No. 00145/Trompoasri/2014, Luas 177 M2 tertulis atas nama pemegang hak Marliyah oleh Penggugat adalah sah menurut hukum dipergunakan sebagai jaminan hutang Para Tergugat ;
6. Menyatakan buku catatan Penggugat yang berisi rincian Pinjaman modal usaha Tergugat I berupa pinjaman Uang Bulanan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;
7. Menyatakan buku catatan Penggugat yang berisi rincian Pinjaman modal usaha Tergugat I berupa beras dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;
8. Menyatakan buku catatan Penggugat yang berisi rincian Pinjaman modal usaha Tergugat I berupa Pasir dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;
9. Menyatakan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank BRI Unit Terminal Pamekasan periode 01/09/2018 - 29/11/2018 dan Periode 26/10/2018 – 29/11/2018 yang berisi transaksi transfer dana kepada Tergugat I dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik ;
10. Menyatakan selain pinjaman berupa modal usaha Para Tergugat juga mempunyai hutang pribadi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
11. Menyatakan pinjaman Modal Usaha dan pinjaman pribadi Para Tergugat dilakukan dalam masa perkawinan dan merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman usaha berupa pokok, keuntungan dan pinjaman pribadi kepada Penggugat sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 hari sejak di ucapkan putusan perkara Aquo dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini Penggugat mohon pula agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp300.00,-/hari (tiga ratus ribu rupiah perhari) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan Aquo;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat II datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka para Tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan sederhana tentang wanprestasi, adalah tidak jelas atau kabur karena tertulis jelas



pada Poin angka 1 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan secara lisan peminjaman modal usaha pada tahun 2018, dalam hal ini tentang kesepakatan lisan apakah memang benar terjadi antara kedua belah pihak, dan apakah kedua pihak memahami arti dan maksud kesepakatan tersebut, jika salah satu pihak tidak memahami perjanjian lisan tersebut maka haruslah perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak jelas atau kabur;

2. Bahwa telah jelas tertuang pada posita angka no 5 dan angka no 11 dari gugatan Penggugat, adanya Perbuatan Melanggar Hukum atau Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I yang terbukti dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 927/Pid.B/2020/PN.SDA tanggal 22 Januari 2021, di dalam gugatan ini tertuang adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dicampuradukkan dalam satu Gugatan sederhana tentang wanprestasi no perkara : 12/Pdt.GS/2021/PN.Sda adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

II. Gugatan error in persona

Bahwa sebagai mana disebut pada Posita Gugatan angka poin No: 1 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan secara lisan peminjaman modal usaha pada tahun 2018, dan tidak menyebutkan Tergugat II ikut dalam kesepakatan, karena Tergugat II Terkait sebagai suami Tergugat I dalam hal ini sesuai Hukum Perjanjian adalah cacat hukum karena suami tidak mengetahui adanya kesepakatan dan juga ditulis di posita gugatan point angka (9) adanya jaminan SHM No: 864 atas nama Marliyah dengan Surat Ukur : 00415/Trompoasri/2014 dengan luas 177 m²; yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2014 adalah bukanlah Harta Gono Gini Tergugat I dan Tergugat II asal Perolehan adalah dari Hibah Orang Tua Tergugat I, maka sangat tidak tepat Tergugat II



dimasukkan dalam perkara ini sehingga sangat benar bila dikatakan Gugatan penggugat adalah error in persona;

III. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa memperhatikan serta meneliti dalil-dalil Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan salah dalam Posita karena tertulis pada Point angka 2 tertulis adanya konsumen atau Pihak ke 3(tiga) tertulis data nama para Konsumen lain yang membawa uang Penggugat dari halaman 3 sampai halaman 17, adanya nama orang lain yang memakai atau meminjam dana/modal dari uang Penggugat sebagai perantara utang atau yang mengalokasikan adalah Tergugat I, harusnya Konsumen atau Pihak ke 3 (tiga) dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara utang piutang ini, oleh karena dengan tidak dimasukkannya Pihak pemegang lain selain Tergugat satu dan Tergugat II, maka Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak,

2. Bahwa Syarat gugatan sederhana berdasarkan salah satu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dalam hal sengketa ini pihak yang berhutang lainnya sesuai catatan Penggugat dan Tergugat tidak dijadikan Pihak dalam perkara NO: 12/Pdt.GS/2021/PN.Sda; maka gugatan penggugat adalah kurang Pihak

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut yang tertuang pada esepi di atas, menjadi jelas Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), Gugatan Penggugat error in persona, Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga berdasarkan hukum dan alasan yang cukup, kami mohonkan agar Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara No:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.GS/2021/PN.Sda untuk mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan Menyatakan serta menetapkan Putusan Mencoret/Menolak dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian dalam eksepsi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap keseluruhan dalil-dalil Penggugat dan pada angka point 1 yang ditulis Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat mengajak atau meminta Tergugat I untuk menjadi pegawai atau orang suruhan guna untuk memberikan menyalurkan ke konsumen lain modal usaha /utang piutang dari uang Penggugat dan Tergugat I diberi upah dari pekerjaannya tersebut;
4. Bahwa pada point angka 2 Posita adalah tidak benar, catatan yang dibuat penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I tidak sesuai dengan catatan Tergugat I karena Tergugat I mempunyai catatan sendiri,
5. Bahwa pada point angka (3) adalah tidak benar yang menyebutkan Para Tergugat meminjam uang untuk pribadi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang benar adalah pencairan dana yang diberikan adalah untuk disalurkan atau dihutangkan ke Para konsumen atau Pihak ke tiga atau pihak lain, dan dalam hal ini adalah sangat tidak benar dan menyebutkan Para Tergugat utang pribadi dikarenakan Tergugat II tidak mengetahui tentang utang piutang ataupun kerjasama atau juga Tergugat I bekerja pada Penggugat karena dalam

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



hal ini Tergugat II tidak pernah ketemu Penggugat atau menemui penggugat atau tanda tangan kesepakatan dengan penggugat untuk utang piutang;

6. Bahwa pada Point no 4,5 dan 6 Tertuang adanya keterangan Fiktif untuk menyalurkan Utang ke konsumen lain, hal ini menerangkan adanya Perbuatan melanggar Hukum atau melawan Hukum yang dalam kriteria Gugata, hal ini menerangkan adanya Perbuatan melanggar Hukum atau melawan Hukum yang dalam kriteria Gugat menggugat tidak boleh Gugatan Wanprestasi dicampuradukkan dengan menggugat tidak boleh Gugatan Wanprestasi dicampuradukkan dengan Gugatan melawan Hukum, dan hal ini gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel);
7. Bahwa pada anka point No: 7 dan 8 pada posita Penggugat adalah tidak benar karena uang yang dibawa oleh Tergugat I tidak sesuai dengan yang tertulis pada data Penggugat;
8. Bahwa pada posita point angka No (9) pada posita Penggugat adalah tidak sesuai kebenaran yang ada, yang benar adalah Tergugat II tidak mengetahui ada kerjasama apa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengetahui SHM No: 864 dengan Surat Ukur : 00415/Trompoasri/2014 dengan luas 177 m²; yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2014 diberikan sebagai jaminan ke Penggugat karena sejak dahulu Tergugat II tidak menyimpan SHM tersebut akan tetapi yang menyimpan adalah ibu kandung Tergugat I yang bernama Sumanis, dan SHM beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Bu Sumanis saat ini sebagai tempat tinggal bu Sumanis dan bukan lah harta gono gini dari Tergugat I dan Tergugat II, atas nama Marliyah di Sertifikat adalah asal dari Hibah Orang Tua Tergugat I/Marliyah, dan keterangan Tergugat I sertifikat tidak sebagai Jaminan akan tetapi dipinjam oleh Penggugat ;



9. Bahwa pada posita point no 10 Tergugat II tetap menerangkan tidak pernah tahu tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I;
10. Bahwa Pada posita point angka 11 tertulis jelas bahwa dalam gugatan ini penggugat menuangkan adanya perbuatan melanggar Hukum yang dalam aturan Hukum acara perdata Gugatan tidak boleh dicampur adukkan antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Melanggar Hukum;
11. Bahwa untuk menyita obyek Rumah atas SHM No: 864 dengan Surat Ukur : 00415/Trompoasri/2014 dengan luas 177 m²; yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2014, tidak bisa karena obyek tersebut adalah milik Keluarga bukan milik Marliyah (Tergugat I)

Berdasarkan segala uraian atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas Para Tergugat memohon dengan Hormat ke hadapan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatnya berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ditolak untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan dan Menetapkan Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini Atau apabila Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang bermaterai cukup sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515054101660082, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, buku catatan Penggugat yang berisi rincian pinjaman modal usaha Tergugat I, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, buku catatan Penggugat yang berisi rincian pinjaman modal usaha Tergugat I, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, buku catatan Penggugat yang berisi rincian pinjaman modal usaha Tergugat I, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, rekening koran yang diterbitkan BRI atas nama Lailatul Machfiroh tanggal 1 September 2018, diberi tanda P-5A;
6. Fotokopi sesuai asli, rekening koran yang diterbitkan BRI atas nama Lailatul Machfiroh tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P-5B;
7. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 018529/IST/1998 atas nama Lailatul Maghfiroh, anak perempuan dari suami istri Solehuddin dan Samiasih, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi sesuai asli, buku tabungan Bank BRI Kantor Cabang Pamekasan atas nama Lailatul Maghfiroh, diberi tanda P-7;
9. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 864, surat ukur tanggal 11-04-2014 No. 00415/Trompoasri/2014 luas 177 M² tercatat atas nama Marliyah, diberi tanda P-8;
10. Fotokopi sesuai asli, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 927/Pid.B/2020/PN SDA, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Muawanah dan Nursiyah yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang bermaterai cukup sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 35150543212740001 atas nama Marliyah tanggal 03 Desember 2018, diberi tanda T1.T2-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515050804740003 atas nama Sutyon tanggal 08 April 2017, diberi tanda T1.T2-2;
3. Fotokopi sesuai asli, kartu Keluarga Nomor 3515052501091185 atas nama kepala keluarga Sutyon tanggal 12 April 2013, diberi tanda T1.T2-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515054101640078 atas nama Sumanis tanggal 01 Januari 2017, diberi tanda T1.T2-4
5. Fotokopi sesuai fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/25/UIII/2002 atas nama Sutyon dan Marliyah tanggal 19 Agustus 2002, diberi tanda T1.T2-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 864, surat ukur tanggal 11-04-2014 No. 00415/Trompoasri/2014 luas 177 M² tercatat atas nama Marliyah, diberi tanda T1.T2-6;
7. Fotokopi sesuai asli, surat pernyataan hibah tanggal 22 Maret 2001 atas nama Budiono dan Jainuri, diberi tanda T1.T2-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemeberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Sumanis, diberi tanda T1.T2-8;
9. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 927/Pid.B/2020/PN SDA atas nama terdakwa Marliyah, diberi tanda T1.T2-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Alfiyah, Budiono dan Emi yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);
2. Gugatan Penggugat error in persona;
3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses gugatan sederhana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana, maka eksepsi yang diajukan para Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan peminjaman modal usaha secara lisan, dimana Penggugat merupakan Pemilik Modal sedangkan Tergugat I merupakan Peminjam modal, sedangkan kerjasama tersebut terjadi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa pinjaman tersebut berupa uang bulanan sejumlah Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta ribu rupiah), beras Rp25.800.000 (dua puluh lima juta rupiah), pasir Rp96.000.000 (sembilan puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan hutang pribadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga total pinjaman sejumlah Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan pinjaman itu belum dikembalikan oleh para Tergugat, sehingga para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Muawanah dan Nursiyah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1.T2-1 sampai dengan T1.T2-9 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Alfiyah, Budiono dan Emi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sepanjang adarelevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa/terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adakah apakah benar Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan peminjaman modal usaha secara lisan?;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengajak atau meminta Tergugat I untuk menjadi pegawai untuk menyalurkan ke konsumen lain modal usaha/utang piutang dari uang Penggugat dan Tergugat I diberi upah;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Muawanah menerangkan Tergugat I sering datang ke rumah Penggugat dengan membawa uang, setelah dihitung dan dicatat oleh Penggugat lalu uang itu dibawa lagi oleh Tergugat I. Saksi juga melihat Tergugat membawa beras dari rumah Penggugat dengan menggunakan Tossa. Sedangkan saksi Nursiyah menerangkan mengetahui Tergugat I datang ke rumah Penggugat, Saksi tahu ada kerjasama peminjaman modal antara Penggugat dengan Tergugat I. Kedua saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, apakah Tergugat I sebagai peminjam modal atau Tergugat I sebagai pegawai Penggugat yang disuruh Penggugat untuk mencari konsumen yang membutuhkan pinjaman uang, beras ataupun pasir;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa buku catatan Penggugat yang berisi rincian pinjaman modal usaha Tergugat I, P-3 berupa catatan Penggugat yang berisi rincian pinjaman modal usaha Tergugat I dan P-4 berupa catatan pribadi Penggugat catatan Penggugat yang berisi rincian pinjaman modal usaha Tergugat I, menurut hemat Hakim bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena bukti tersebut berisi catatan pribadi tidak ada tanda tangan Tergugat I serta tidak ada tanda tangan saksi serta tidak didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adanya kerjasama tersebut, sehingga petitum Penggugat angka 4, 6, 7 dan 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5A berupa rekening koran yang diterbitkan BRI atas nama Lailatul Machfiroh tanggal 1 September 2018,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P- 5B berupa rekening koran yang diterbitkan BRI atas nama Lailatul Machfiroh tanggal 31 Oktober 2018, dapat diketahui Tergugat I telah menerima transfer melalui rekening atas nama Lailatul Maghfiroh sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 21 September 2018 sejumlah : Rp. 19.900.000,00
2. Tanggal 08 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 3.000.000,00
3. Tanggal 08 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 4.500.000,00
4. Tanggal 16 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 15.000.000,00
5. Tanggal 21 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 3.000.000,00
6. Tanggal 25 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 10.000.000,00
7. Tanggal 26 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 16.400.000,00
8. Tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 2.500.000,00
9. Tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah : Rp. 2.300.000,00
10. Tanggal 5 Nopember 2018 sejumlah : Rp. 8.000.000,00
11. Tanggal 5 Nopember 2018 sejumlah : Rp. 500.000,00
12. Tanggal 11 Nopember 2018 sejumlah : Rp. 4.500.000,00
13. Tanggal 13 Nopember 2018 sejumlah : Rp. 10.400.000,00,-

Menimbang, bahwa mengenai transaksi uang melalui transfer dari rekening Lailatul Maghfiroh sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jawabannya diakui oleh Tergugat I bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I namun bukan hutang pribadi, tetapi sebagai dana untuk disalurkan/dihutangkan kepada konsumen, sehingga terbukti bahwa Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sudah dipertimbangkan di muka bahwa tidak ada yang tahu tentang kesepakatan lisan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga terdapat persangkaan bahwa transfer yang terjadi beberapa kali tersebut sehingga mencapai jumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi Tergugat I;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II merupakan suami Tergugat I dan hal ini tidak disangkal oleh para Tergugat sehingga Tergugat II ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan keperdataan yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Tergugat I terbukti mempunyai pinjaman uang sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, sedangkan saat melakukan pinjaman tersebut Tergugat I mempunyai suami Tergugat II, , sehingga petitum angka 10 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat dan berdasarkan bukti P-5A dan P-5B pinjaman tersebut dilakukan pada tahun 2018 sehingga menjadi kewajiban para Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat, sehingga petitum angka 11 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dinyatakan mempunyai pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pinjaman tersebut dilakukan pada tahun 2018 sedangkan gugatan ini diajukan pinjaman tersebut belum dikembalikan, maka para Tergugat tidak patut dinyatakan wanprestasi, sehingga petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dinyatakan mempunyai pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan belum dibayar maka para Penggugat dihukum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga petitum angka 12 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,-/perhari untuk setiap hari keterlambatan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi putusan aquo, menurut hemat Hakim oleh karena dalam perkara ini mengenai pembayaran sejumlah uang maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 oleh karena tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 oleh karena merupakan petitum yang berlebihan, maka petitum tersebut patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan untuk sebagian maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat wanprestasi;
3. Menyatakan para Tergugat mempunyai pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan pinjaman para Tergugat dilakukan dalam masa perkawinan dan merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 oleh Dasriwati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dimuka sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat yang didampingi Hukumnya, Tergugat II yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ifan Salafi, S.H.

Dasriwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 70.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 75.000,00
5. Biaya panggilan	Rp 440.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Sda